

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
antara
PT. RADIANT JAYA BERSAMA
dengan
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA-
JEPARA FACTORY (PT. SAMI-JF)

SAMIJF/LKM-LA/06-2025/033

Pada hari Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (29-08-2025) bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : **R. Kriston Yuli Rahmanto**
Jabatan : Kepala Cabang PT. Radiant Jaya Bersama
Alamat : Jl. Kyai Haji Agus Salim, Ruko THD Blok B5-B6 Purwodinatan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang

Bertindak untuk dan atas nama PT. Radiant Jaya Bersama, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Koki Iwamoto**
Jabatan : Presiden Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia-Jepara Factory (PT. SAMI-JF)
Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong Kab. Jepara
Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan Supplier Spare Part sesuai Akta No. 05 tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat dihadapan Tony Lizardo,Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten Karawang, yang dalam perjanjian ini disebut sebagai Penjual.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih, berdasarkan Akta pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Rukmanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Nomor Akta Pendirian 2 tanggal 7 Januari 2002, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002, beserta perubahan-perubahannya, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Apsari Sri Ekowati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Tangerang, Nomor Akta 11 tanggal 19 September 2024, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0195033 & AHU-AH.01.09-0255523 tanggal 25 September 2024, yang dalam perjanjian ini sebagai Pembeli.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 15

Ketentuan Lain

(1) Korespondensi atau pemberitahuan

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama	: PT. Radiant Jaya Bersama
Alamat	: Jl. Kyai Haji Agus Salim, Ruko THD Blok B5-B6 Purwodinatan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang
Telepon	: (021) 6308525
Email	: eki@rjb.co.id
Up	: R. Kriston Yuli Rahmanto
Pihak Kedua	: PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia- Jepara Factory
Alamat	: Jl. Raya Jepara Kudus KM. 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong, Kab. Jepara
Telepon	: (0291) 7512101
Email	: dian_w@sami-jf.co.id
Up	: Dian Wahyuni

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

(2) Hukum yang berlaku

- a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA

PT. RADIANT JAYA BERSAMA



R. Kriston Yuli Rahmanto

Kepala Cabang

PIHAK KEDUA

**PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA
JEPARA FACTORY**



Koki Iwamoto

Presiden Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal